



Jasa Konsultansi  
Non Konstruksi Tipe-7

# Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah

Kota Surakarta



Tahun  
Anggaran **2025**

## A. Latar Belakang

Kemandirian fiskal Kota Surakarta masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat, dengan rasio ketergantungan rata-rata mencapai 66,7%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian besar berasal dari pajak daerah menunjukkan tren peningkatan, namun efektivitas penerimaan pajak menurun dari 125,80% pada 2020 menjadi 82,21% pada 2024. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai rata-rata 59,8%, menunjukkan peran penting pajak daerah dalam struktur pendapatan kota. Namun, *tax ratio* terhadap PDRB masih rendah di angka 0,68%, jauh di bawah target nasional sekitar 3%. Hal ini menunjukkan potensi pajak di Surakarta belum tergarap optimal.

Realisasi PAD Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan dari 492,78 miliar (2020) menjadi 792,40 miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 12,7% selama lima tahun terakhir. Dilihat berdasarkan proporsinya, rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surakarta sebesar 31,69%. Angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pendapatan transfer yaitu mencapai 66,86%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Surakarta masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 66,7% dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Kondisi tersebut menandakan bahwa lebih dari dua pertiga pendapatan daerah Kota Surakarta masih bersumber dari dana

transfer pemerintah pusat.

Perlu upaya dan strategi yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan pajak daerah dan strategi optimalisasi serta rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dan berkelanjutan. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

## **B. Deskripsi Masalah**

Masalah utama yang dihadapi oleh Kota Surakarta terkait dengan pajak daerah Adalah, belum ditetapkannya target penerimaan pajak daerah berdasarkan potensi pajak daerah yang ada. Selain itu, permasalahan terkait dengan keuangan daerah ditandai dengan beberapa permasalahan berikut ini:

1. **Efektivitas pajak daerah** yaitu capaian realisasi dibandingkan target pajak daerah di Kota Surakarta menunjukkan tren penurunan dari 122,3% (2020) menjadi 82,2% (2024) dengan rata-rata efektivitas selama lima tahun terakhir sebesar 96,4% atau berkategori “Efektif”.
2. **Pertumbuhan pajak daerah** di Kota Surakarta mengalami fluktuatif dengan pertumbuhan terendah 5,36% (2024) dan pertumbuhan tertinggi 29,31% (2021) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,94% atau berkategori “Sedang”.

3. **Efisiensi pajak daerah** di Kota Surakarta selama tiga tahun terakhir yaitu 2,48% (2022), 1,89% (2023), dan 1,92% (2024) dengan rata-rata sebesar 2,1%, artinya biaya pemungutan pajak daerah sangat rendah dibandingkan penerimaan yang diperoleh. Capaian tersebut di bawah standar efisiensi yaitu 5%.
4. **Kontribusi pajak daerah** terhadap PAD Kota Surakarta mengalami fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024 dengan rata-rata sebesar 59,79%. Kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 64,18%, sementara kontribusi terendah pada tahun 2021 sebesar 56,36%. Secara umum, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Surakarta tergolong tinggi karena setengah perolehan PAD Kota Surakarta bersumber dari pajak daerah.
5. ***Tax ratio*** yaitu rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Surakarta selama lima tahun terakhir (2020-2024) rata-rata masih di bawah 1% yaitu 0,68%. Nilai *tax ratio* ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Surakarta terhadap nilai ekonomi daerah (PDRB) masih kecil, artinya potensi pajak yang bisa dihimpun dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut belum tergarap secara optimal. Nilai *tax ratio* tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional yang diupayakan Kementerian Keuangan yaitu sekitar 3% terhadap PDRB sebagai gambaran ideal rasio pajak daerah yang sehat.

6. **Elastisitas pajak daerah** Kota Surakarta selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 2,59, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat responsif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Artinya, setiap kenaikan PDRB sebesar 1% diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 2,59%, mencerminkan kapasitas pemungutan pajak yang baik. Namun, pada tahun 2024 elastisitas mencapai titik terendah, yaitu 0,96, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah hampir sebanding (mendekati unit) dengan pertumbuhan PDRB, atau responnya lebih moderat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

### **C. Rekomendasi Kebijakan**

Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Ada strategi optimalisasi yang bersifat teknis dan perlu untuk diterapkan, dan ada pula upaya peningkatan kemudahan dan kesadaran membayar pajak. Berikut strategi yang bersifat upaya teknis untuk optimalisasi pajak daerah di Kota Surakarta:

#### **1. Pemeriksaan Pajak untuk Objek Pajak yang berpotensi Belum Real membayar pajak**

Pemeriksaan pajak dilakukan kepada objek pajak yang berpotensi sebagai wajib pajak yang masih dinilai belum

optimal dalam membayar pajak. Strategi ini mengacu pada daerah yang dijadikan benchmark dalam kajian ini yang telah cukup efektif dalam meningkatkan realisasi pembayaran pajak sesuai dengan nilai yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

## **2. Pengembangan Sistem dan Personal IT Audit**

Masalah utama dalam optimalisasi bagi wajib pajak yang menjalankan usahanya menggunakan digitalisasi pencatatan transaksi, Adalah terkait dengan transparansi dan kelemahan audit sistem yang digunakan. Penerapan sistem dan personal IT Audit bertujuan untuk meminimalisir kecurangan pencatatan transaksi yang menggunakan pengembangan cash register dan sistem sejenisnya, terutama ditempat hiburan malam dan hiburan dengan keramaian dan pembayaran yang berpotensi besar, misalnya juga pada pajak parkir tempat khusus yang menggunakan *parking system*.

## **3. Merevaluasi Nilai Jual Objek Pajak**

Revaluasi dan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) terutama untuk daerah yang gap antara NJOP eksisting dengan nilai pasar masih besar, dengan catatan dilakukan dengan obyektif dan bijak sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan di Masyarakat. Permasalahan ini

lumrah dan dialami oleh banyak daerah serta diakui oleh berbagai pihak yang terkait dalam penggunaan NJOP ini. Revaluasi yang tepat, tidak memberatkan, dan tersosialisasi dengan baik, akan mencapai tujuan optimalisasi pendapatan daerah tanpa menimbulkan gejolak

#### **4. Rasionalisasi dan Memperluas Objek Pajak Restoran**

Masih memungkinkannya perluasan objek pajak restoran yang berpotensi sebagai wajib pajak dengan nilai omset yang cukup signifikan, misalnya tempat wedangan dan usaha kuliner sejenisnya yang selama ini telah memenuhi syarat sebagai objek pajak, akan tetapi belum dipungut, padahal potensinya besar karena alasan sebagai usaha kecil. Selain perluasan objek pajak restoran atau penyedia jasa makanan dan minuman, upaya optimalisasi juga perlu rasionalisasi omset dengan mempertimbangkan potensi nyata dari usaha tersebut.

#### **5. Melakukan kerjasama, Pembinaan, dan Sosialisasi dengan Notaris**

Masih terindikasi bahwa terjadi penyimpangan pembayaran pajak dalam transaksi jual beli tanah dibawah nilai transaksi dan nilai pasar (undervalue). Ini ditujukan untuk rasionalisasi dan uji petik terhadap transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai nilai pasar, sehingga mengurangi pajak

BPHTB. Potensi ini semakin besar bila nilai jual objek pajak masih memiliki gap yang besar dengan nilai pasar, terutama di daerah perkotaan dan Lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi.

## **6. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Terutang PBB-P2**

Dari analisis data, ditemukan masih banyak objek pajak yang belum melakukan pembayaran PBB-P2 dan melakukan pembayaran ditunda menunggu saat objek tersebut akan ditransaksikan. Selain itu updating data wajib pajak PBB-P2 perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi penerimaannya. Didukung pula dengan layanan metode pembayaran yang mudah seperti aplikasi digital, bank, gerai modern, serta integrasi dengan pembayaran lainnya seperti air/listrik. Pendataan data primer secara bertahap juga perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah objek yang diperkirakan belum melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

## **7. Penerapan Sistem dan Aplikasi Pembayaran.**

Misalnya rumah makan yang sebenarnya transaksinya besar, dan frekuensi transaksinya tinggi. Seperti yang dilakukan oleh daerah lain yang dijadikan benchmark dengan Kerjasama fihak ketiga dalam memantau pada sistem pencatatan (cahs register), misalnya menyediakan

aplikasi atau perangkat lunak, dan bantuan mesin cash register untuk mempermudah pencatatan omset harian.

#### **8. Menyusun dan mengembangkan roadmap kebutuhan SDM terkait pajak**

Hal ini selaras dengan permasalahan masih kurangnya SDM pengelola pajak daerah, baik dalam jumlah maupun kompetensinya. Selain dari jumlah, kompetensi, juga ketepatan dalam penempatan, sehingga dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan meningkatkan rasio efektivitas dan efisiensi.

#### **9. Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas SDM Pengelola Pajak Daerah**

Masih terbatasnya ketersediaan SDM pengelola pajak daerah yang saat ini masih dirasakan perlu ditambah (kurang lebih 90 personil) dan belum tersedianya SDM Pemeriksa Pajak dan Juru Sita yang selama ini masih dikerjasamakan dengan Inspektorat



Badan Riset  
dan Inovasi Daerah (BRIDA)  
Kota Surakarta

Kerjasama Antara :



Jl. Retno Dumilah No. 56B  
Kotagede, Yogyakarta  
Telp. (0274) 376683, 4438000  
e-Mail : [svu@sinergivisiutama](mailto:svu@sinergivisiutama)